

Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Tipe B Kota Depok Untuk Meningkatkan Pendapatan Kota Depok Tahun 2022

Upi Mulyani¹, Ambarwati²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : upimulyani98@gmail.com , email : ambarsidikstiarni26@gmail.com

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

Terminal Levy, Collection Effectiveness, Depok City Revenue, Supervision.

ABSTRACT

This research aims to determine the effectiveness of Depok City Type B Terminal levy collection and its effect on Depok City income. This method uses a qualitative approach with data collection techniques used, namely interviews, observation, documentation and triangulation. Interviews were conducted with the Head of the Depok Terminal UPTD Subdivision, Depok City Transportation Service Staff, academics and terminal levy officers. The results of this research show that in 2019 - 2023, the highest level of acceptance effectiveness occurred in 2022 with a percentage of 99.09% and was included in the effective criteria. And conversely, the lowest level of effectiveness in receiving terminal levies occurred in 2020 with a percentage of 77.31% because there were early cases of the corona virus (Covid-19) entering Indonesia which was the cause of preventing people from traveling using public transportation, especially public transportation because Depok City was the first time the corona virus (Covid-19) appeared. There are also fewer vehicles, and then the regional economy also declines. This shows that although the realization of terminal levy revenue can reach the target and is effective, it does not meet the target percentage of 100%.

PENDAHULUAN

Pajak Daerah dan retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah. Retribusi daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah adalah pungutan atas penggunaan jasa atau fasilitas yang disediakan Pemerintah daerah. Sedangkan Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangan daerah termasuk pemungutan retribusi. Contoh sukses pemungutan retribusi adalah di Terminal Depok, dimana target retribusi tercapai. Transparansi dan komitmen petugas menjadi kunci keberhasilan, karena pemungutan retribusi dilakukan setiap hari kepada ribuan angkot dan puluhan bus. Ada tiga jenis retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum misalnya pelayanan kesehatan dan Pendidikan, retribusi jasa usaha misalnya penggunaan fasilitas terminal, dan retribusi perizinan tertentu misalnya izin trayek.

Retribusi terminal tipe B Kota Depok termasuk dalam retribusi jasa usaha, potensi pendapatan dari retribusi terminal cukup besar. Adapun kendala yang dihadapi antara lain optimalisasi sarana prasarana terminal tipe B Kota Depok dan pandemi covid 19 juga berdampak pada penurunan perolehan retribusi terminal. Asset tetap berupa lahan terminal dikerjasamakan

dengan pihak ketiga melalui skema Bangun Guna Usaha (BGS). Kerjasama ini memberikan kontribusi pendapatan bagi Pemerintah Kota Depok. Kemudian tarif retribusi terminal didasarkan pada klasifikasi terminal, jenis kendaraan, dan waktu penggunaan, penetapan tarif mempertimbangkan biaya administrasi, pembangunan, perawatan dan biaya lainnya.

Tabel 1. 1 Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Kota Depok Tahun 2019 -2022

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
2019	1.233.700.000,00	1.210.806.500,00	98,14%
2020	859.210.000,00	664.244.000,00	77,31%
2021	710.472.500,00	647.558.500,00	92,24%
2022	654.677.500,00	648.742.000,00	99,09%

Sumber : PPID Kota Depok diolah oleh penulis

Berdasarkan table 1.1 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal di Kota Depok bervariasi antara 2019-2022, dengan penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi covid 19. Faktor-faktor seperti persaingan dengan transportasi online, pengalihan rute bus, dan keterbatasan lahan terminal mempengaruhi efektivitas pemungutan retribusi terminal. Meskipun target belum sepenuhnya tercapai, namun ada peningkatan pada tahun 2021-2022. Pandemi covid 19 dan kebijakan PSBB menyebabkan penurunan jumlah penumpang dan angkutan umum, persaingan dengan transportasi online mengurangi kendaraan angkutan umum masuk terminal, keterbatasan lahan terminal menyebabkan angkutan umum parkir di luar terminal sehingga menghambat pemungutan retribusi dan menyebabkan kemacetan jalan.

Efektivitas pemungutan retribusi diukur dengan pencapaian target 100%. Kemudian peningkatan pengguna transportasi umum dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Depok dapat meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi. Berdasarkan penjelasan diatas penulis melakukan penelitian lebih lanjut terkait fenomena diatas, sehingga penulis tertarik menulis judul **“Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Tipe B Kota Depok Untuk Meningkatkan Pendapatan Kota Depok Tahun 2022”**.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pemungutan retribusi terminal tipe B Kota Depok untuk meningkatkan pendapatan Kota Depok, serta upaya apa yang dilakukan dalam mengetahui hambatan, dan solusi apa yang dilakukan oleh UPTD Terminal Kota Depok dan Pemerintah Daerah.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Muhammad (2019:2): “Administrasi adalah proses yang keseluruhan kegiatan organisasi diarahkan pada pencapaian tujuan antara dan tujuan akhir (Goals and objective), sedangkan administrator adalah anggota organisasi yang tugas utamanya melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi.”

2. **Administrasi Publik** : Menurut Pandjaitan dan Pardede (2021: 1): “Administrasi Publik adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.”
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Rasmini dan Ismail (2020:28): “Administrasi Pajak dalam arti sempit yaitu penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan (*clerical works*) adalah pencatatan (*recording*), penggolongan (*classifying*) dan penyimpanan (*filing*).”
4. **Pajak** : Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2018:3) : “pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
5. **Pajak Daerah** : Menurut Mardiasmo (2018:14) : “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
6. **Efektivitas** : Menurut Gibson (Pasolong, 2013:4) : “efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan.”
7. **Retribusi Daerah** : Menurut Sudaryono (2017:108) : “retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”
8. **Tata Cara Pemungutan Retribusi** : Menurut Mardiasmo (2018:21) sebagai berikut :
 - Retribusi dipungut dengan menggunakan kupon, karcis dan kartu langganan berdasarkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - Yang kurang bayar atau tidak membayar pada waktunya dikenakan sanksi administrasi 2% per bulan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Peraturan kepala daerah yang menetapkan tata cara pemungutan retribusi.
9. **Terminal** : Menurut Morlok (1995) : “terminal adalah suatu fungsi dari suatu sistem transportasi yang berfungsi pokok menerima benda yang akan dipindahkan dan mengeluarkan dari sistem pada akhir perjalanan. Fungsi pemindahan ini dilakukan pada suatu tempat yang dinamakan terminal.”

Kerangka Pemikiran

Variabel utama pada penelitian ini adalah dapat menunjukkan apakah pemungutan Retribusi Terminal di Kota Depok sudah berjalan dengan efektif atau belum. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Duncan (M Richard, 2019, hal. 53) dimana yang menurutnya ukuran efektivitas dapat digolongkan menjadi tiga kriteria, yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Apabila dijabarkan efektivitas menurut teori Duncan yaitu :

1. Pencapaian Tujuan yaitu dilihat dari strategi yang diperlukan dalam mencapai target realisasi penerimaan retribusi terminal serta sasaran yang menjadi potensi di lingkungan terminal selain dari Bus dan Angkutan Umum untuk meningkatkan Retribusi Terminal.
2. Integrasi yaitu terdiri dilihat dari sosialisasi dalam pemungutan Retribusi Terminal serta .Terminal.
3. Adaptasi yaitu terdiri dari pemanfaatan sumber daya manusia berkaitan dengan pemungutan Retribusi Terminal serta kesadaran Wajib Retribusi dalam membayar Retribusi Terminal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diarahkan lebih spesifik pada penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan pada peneliti ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi di daerah Kota Depok khususnya Kantor UPTD Terminal Dinas Perhubungan Kota Depok, dalam penelitian ini maka dikemukakan fokus penelitian efektivitas Retribusi Terminal Tipe B untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota depok tahun 2019- 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Salah satu metode untuk mengukur kinerja organisasi adalah melalui efektivitas organisasi. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan retribusi terminal, dilakukan perhitungan dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi terminal tipe B Kota Depok dengan target yang telah ditetapkan, menggunakan rumus berikut :

$$\text{Efektivitas Retribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}}{\text{Target Retribusi Terminal}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Retribusi 2019} = \frac{1.210.806.500}{1.233.600.000} \times 100\% = 98,14\%$$

$$\text{Efektivitas Retribusi 2020} = \frac{664.244.000}{859.210.500} \times 100\% = 77,31\%$$

$$\text{Efektivitas Retribusi 2021} = \frac{647.558.500}{710.472.500} \times 100\% = 92,24\%$$

$$\text{Efektivitas Retribusi 2022} = \frac{648.742.000}{654.677.500} \times 100\% = 99,09\%$$

$$\text{Efektivitas Retribusi 2023} = \frac{531.464.000}{588.640.000} \times 100\% = 90,29\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan Retribusi Terminal Tipe B Kota Depok pada Tahun 2019-2023 dapat diketahui melalui tabel berikut :

**Tabel IV. 5 Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Tipe B Kota Depok
Tahun 2019-2023**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Presentase (%)	Kriteria
2019	1.233.700.000	1.210.806.500	98,14%	Efektif
2020	859.210.000	664.244.000	77,31%	Kurang Efektif
2021	710.472.500	647.558.500	91,14%	Efektif
2022	654.677.500	648.742.000	99,09%	Efektif
2023	588.640.000	531.464.000	90,29%	Efektif
Total	4.046.700.000	3.702.815.000	91,50%	Efektif

Sumber : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Depok dan Rekapitulasi Penerimaan Retribusi Terminal Dinas Perhubungan Kota Depok diolah peneliti

Berdasarkan data tersebut, terlihat gambaran pencapaian realisasi penerimaan pemungutan retribusi terminal tipe B Kota Depok yang telah ditargetkan. Pada tahun 2019, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal berhasil merealisasikan penerimaan retribusi terminal sebesar Rp. 1.210.806.500 dari target sebesar Rp. 1.233.700.000. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan retribusi terminal menurun menjadi Rp. 664.244.000 dari target sebesar Rp. 859.210.000. Namun, pada tahun 2021 realisasi penerimaan retribusi terminal meningkat menjadi Rp. 647.558.000 dari target yang diturunkan dari tahun 2020 sebesar Rp. 710.472.500. Kemudian pada tahun 2022, realisasi penerimaan retribusi terminal meningkat menjadi Rp. 648.742.000 dari target yang diturunkan dari tahun 2021 sebesar Rp. 654.677.500. Sedangkan pada tahun 2023, realisasi penerimaan retribusi terminal mencapai Rp. 531.464.000 dari target yang diturunkan dari tahun 2022 sebesar Rp. 588.640.000.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan persentase sebesar 99,09% dan masuk kriteria efektif. Dan sebaliknya tingkat efektivitas penerimaan retribusi terminal terendah terjadi pada tahun 2020 dengan persentase 77,31% dikarenakan terdapat kasus awal mula virus *corona* (*Covid-19*) masuk Indonesia yang menjadi sebab menghalangi orang-orang bepergian menggunakan transportasi umum terutama angkutan umum karena Kota Depok adalah pertama kali yang ada muncul virus *corona* (*Covid-19*). Kendaraan juga berkurang, kemudian ekonomi daerah juga menurun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi penerimaan retribusi terminal dapat mencapai target dan efektif tapi tidak memenuhi target persentase 100%.

Pembahasan

1. Efektivitas pemungutan retribusi terminal tipe B Kota Depok untuk meningkatkan pendapatan Daerah Kota Depok

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model teori efektivitas menurut Duncan (Richard M. Steers 2019:53), yaitu dimana efektivitas dapat diukur melalui tiga indikator yang sangat mempengaruhi sebagai berikut :

- 1) Pencapaian tujuan

Untuk pencapaian tujuan yaitu mendukung dan meningkatkan pendapatan Daerah untuk mendorong pembangunan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Depok harus mengoptimalkan penerimaan retribusi terminal. Realisasi pendapatan retribusi bervariasi setiap tahun, dengan sebagian besar tahun mencapai target (di atas 90%), kecuali tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Dana retribusi diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan terminal. Penurunan target pendapatan oleh Pemerintah Daerah disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi dan persaingan dengan transportasi online.

- 2) Kemampuan Integrasi

Dalam indikator kemampuan integrasi, yaitu mengoptimalkan pemungutan retribusi terminal tipe B Kota Depok pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal berupaya agar proses tersebut terintegrasi dengan baik dan semua pihak yang terlibat, baik dari petugas Komandan Regu (DANRU) maupun operator angkutan umum dan pengguna terminal, dapat berkolaborasi dengan baik secara efektif. Salah satu bentuk integrasi yang dilakukan pihak pengelola terminal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan retribusi. Untuk memastikan integrasi yang lebih baik diperlukan upaya meningkatkan koordinasi, melibatkan semua pihak pengelola terminal secara aktif dalam proses pemungutan retribusi terminal.

- 3) Kemampuan Adaptasi

Kemampuan pihak UPTD Pengelola Terminal tipe B Kota Depok dalam menyesuaikan sistem pemungutan retribusi terminal dengan kondisi lapangan seperti perubahan jumlah kendaraan yang masuk terminal yang tadinya jumlah angkot sebelum pandemi itu sekitar ada 3.323 angkutan dari semua rute namun sejak adanya pandemi virus Covid-19 jumlah angkot menurun sekitar ada 1.200 angkot yang masuk terminal dari semua rute, karena angkot adalah pemasukan retribusi terbesar ketimbang Bis dan Mobil lainnya yang masuk dalam lingkungan terminal. UPTD Terminal Depok menyesuaikan sistem pemungutan retribusi dengan perubahan regulasi dan kondisi lapangan, seperti dampak pandemi Covid-19 dan persaingan dengan transportasi *online*. Meskipun terjadi penurunan jumlah kendaraan yang masuk terminal, UPTD tetap berupaya mencapai target yang ditetapkan. Penurunan target yang diberikan oleh pemerintah daerah, agar UPTD pengelola terminal tipe B kota Depok tetap dapat mencapai target, dan agar fungsi terminal tetap berjalan sebagai pelayanan publik.

2. Hambatan efektivitas pemungutan retribusi terminal tipe B Kota Depok untuk meningkatkan pendapatan Daerah Kota Depok

- 1) Kendala Eksternal

Persaingan dengan transportasi *online* Ojek *online* lebih diminati karena cepat dan hemat waktu, jumlahnya jauh melebihi angkot. Transportasi *online* mendominasi, penumpang lebih memilihnya daripada angkot.

- 2) Masalah Infrastruktur

Lahan terminal tidak cukup menampung angkot. Fasilitas, kenyamanan, dan keamanan terminal kurang memadai.

3) Ketertiban dan Penegakan Hukum

Supir angkot parkir dan mencari penumpang di bahu jalan. Kendala ketertiban dalam pemungutan retribusi dengan LSM.

4) Kendala Internal

a. Dampak pandemi *Covid-19*

Pembatasan perjalanan mengurangi penggunaan angkutan umum. Penurunan pendapatan sektor transportasi umum. Pelayanan terminal minimum setelah pandemi.

b. Sistem Pembayaran

Belum ada sistem pembayaran teknologi, menyulitkan penertiban pembayaran retribusi.

c. Koordinasi dan Pengawasan

Kurangnya koordinasi pembagian tugas pemungutan retribusi. Kurangnya pengawasan, berpotensi pungutan liar. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya retribusi.

d. Pungutan Liar

Adanya oknum yang melakukan pungutan liar. Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggar retribusi.

3. Upaya dalam efektivitas pemungutan retribusi terminal tipe B Kota Depok untuk meningkatkan pendapatan Daerah Kota Depok

- 1) Meningkatkan pengawasan di pintu masuk dan keluar terminal untuk memastikan semua kendaraan yang menggunakan fasilitas terminal membayar retribusi.
- 2) Menggunakan teknologi sistem pembayaran retribusi terminal seperti pembayaran elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran retribusi terminal.
- 3) Memberikan pelatihan dan peningkatan petugas Komandan Regu (DANRU) dalam pemungutan retribusi terminal agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.
- 4) Melakukan evaluasi dan audit secara berkala terhadap proses pemungutan retribusi untuk memastikan tidak ada kebocoran atau penyimpangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan tentang efektivitas pemungutan retribusi terminal tipe B Kota Depok untuk meningkatkan pendapatan Daerah Kota Depok sebagai berikut :

1. Efektivitas pemungutan retribusi terminal tipe B Kota Depok untuk meningkatkan pendapatan Daerah Kota Depok dari tahun ke tahun rata-rata mencapai target sebesar 90%, pemungutan retribusi terminal telah berjalan dengan efektif, terbukti dari data penerimaan yang sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun tidak semua berhasil mencapai target dikarenakan faktor ekonomi Daerah Kota Depok yang menurun saat terjadi *Covid-19*.
2. Hambatan efektivitas pemungutan retribusi terminal tipe B Kota Depok untuk meningkatkan pendapatan Daerah Kota Depok yaitu, kurangnya kesadaran sopir angkot mengenai keterbatasan pengetahuan manfaat retribusi terminal, berkurangnya kendaraan masuk

terminal sejak adanya *Covid-19* muncul di Kota Depok pertama kalinya, kemudian terjadinya penurunan ekonomi Daerah Kota Depok banyak usaha yang mengalami kerugian terutama angkutan umum Kota Depok.

3. Solusi yang dilakukan efektivitas pemungutan retribusi terminal tipe B Kota Depok untuk meningkatkan pendapatan Daerah Kota Depok yaitu, meningkatkan pengawasan kendaraan keluar masuk terminal, menggunakan sistem pembayaran elektronik untuk mempermudah membayar retribusi terminal. Menurut saya lebih baik dihilangkan pemungutan retribusi terminal, buat apa dipunguti retribusi terminal ke orang yang sedang mengalami ekonomi yang sulit, kenapa dibebankan retribusi di terminal, harusnya di terminal memeriksa kendaraan layak jalan atau tidak, menyangkut keselamatan penumpang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Budiman, N. A., Mulyani, S., & Wijayani, D. R. (2019). PERPAJAKAN. KUDUS , JAWA TENGAH : Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Cahyono, B. T. (1983). Pengembang Kesempatan Kerja. Yogyakarta: FAKULTAS EKONOMI UGM.
- Darmanto. (2020). MODUL 1 Pengertian Administrasi.
- Gibson, J. L. (2010). Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses Edisi ke-5. Jakarta: Erlangga.
- Gunadi, D. (2005). Administrasi Pajak. Jakarta: LPKPAP BPPK. Halim, A. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- M Richard, S. (2019). Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga. Makmur. (2010). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan . Jakarta: Reflika Aditama.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi . MUHAMMAD, D. (2019). Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Aceh: Unimal Press.
- Mulyana, D. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Panjaitan, D. T., & Pardede, P. K. (2021). ADMINISTRASI PUBLIK. Kabupaten Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2021.
- Resmi, S. (2017). Tentang Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi Sebelas. Jakarta : Salemba Empat .
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). Buku Ajar Pengantar Ilmu Adiministrasi Publik. Sidoarjo: UMSIDA PRESS.
- Sabil. (2017). Peranan Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bogor Jawa Barat. Jurnal Moneter. Vol. 4. No. 2.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Syarifuddin. (2010). Pengelolaan Retriusi terminal. Jakarta: MItra Wacana Media.

Sumber Jurnal

Rasmini, M., & Ismail, T. (2020). Modul 1 Pengertian Pajak, Administrasi Pajak,. UNIVERSITAS TERBUKA <https://repository.ut.ac.id/3824/2/ADBI4330-M1.pdf>.

Rasmini, M., & Ismail, T. (2020). Modul 1 Pengertian Pajak, Administrasi Pajak,. UNIVERSITAS TERBUKA <https://repository.ut.ac.id/3824/2/ADBI4330-M1.pdf>.

Rasmini, M., & Ismail, T. (2020). Pengertian Pajak, Administrasi Pajak,. UNIVERSITAS TERBUKA <https://repository.ut.ac.id/3824/2/ADBI4330-M1.pdf>.

Irwansyah, I., Harjo, D., & Putri, F. M. A. (2022). Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Dalam Rangka Meningkatkan Retribusi Daerah Kota Bekasi. *Formosa Journal of Computer and Information Science*, 1(1), 37-50.

Nurmayanti, S., & Maolani, D. Y. (2022). Efektivitas pemungutan retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka 2019-2021. *Ministrate: Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 4(2), 132-141.

Nur, M. B., Burhan, I., & Afifah, N. (2022). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL PADA PD TERMINAL MAKASSAR METRO KOTA MAKASSAR. *Jurnal Pabean.*, 4(1), 24-35.

Mansim, N., Situmorang, E. R., & Tewernusa, K. I. (2024). Efforts to Increase Regional Retribution in Manokwari Regency 2016-2020 (Analysis of Achievements and Constraints). *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific (IJAFAP)*, 7(1), 140-158.

Pelealu, A. S. (2016). Analisis Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3).

Maskur, M., & Rizki, M. (2023). Efektivitas Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tolitoli. *Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3), 116-124.

Peraturan Undang-Undang

Peraturan Walikota Depok Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal Pada Dinas Perhubungan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Bidang Perhubungan

Peraturan Walikota Depok Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal

Sumber Website

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Depok <https://ppid.depok.go.id>

Radar, D., & Berita. (2020, Januari Selasa). Radar Depok. Diambil kembali dari <https://www.radardepok.com/metropolis/pr-9466735130/retribusi-terminal-depok-capai-target>